



PUTUSAN
Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Pesantren sederajat MTSN, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 06 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



KABUPATEN TANAH LAUT Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/13/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 6 hari, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, kadang dirumah orangtua Penggugat dan kadang dirumah orangtua Tergugat secara bergantian dan terakhir ditempatkan kediaman orangtua Tergugat selama 2 hari yang kemudian berpisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering tidak jujur mengenai penghasilan yang diperolehnya dan lebih mementingkan kebutuhannya sendiri dibandingkan kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain meskipun Penggugat telah sering menegur dan mensihati Tergugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtuanya dengan alasan jarak tempat kerja yang dekat dengan rumah orangtuanya, namun apabila Penggugat bermaksud ingin tinggal bersama Tergugat dirumah orangtua Tergugat, Tergugat selalu marah dengan berbagai macam alasan;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar apabila marah, seperti mengatakan Penggugat "bungul";
 - e. Tergugat egois atau mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011, terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang



diketahui dari isi SMS HP Tergugat serta pengakuan dari wanita yang nomornya terdapat pada HP Tergugat tersebut setelah Penggugat menghubunginya. Namun oleh Tergugat perselingkuhan tersebut tidak diakuinya, hingga kemudian Tergugat marah serta mempersilakan Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut hingga sekarang sudah 1 tahun 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri pada sidang 1 tanggal 22 Mei 2013, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 12 Juni 2013 tersebut yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah diperintahkan datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag) telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/13/VIII/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 640491 0001 tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun kadang-kadang tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan 1 tahun mereka mulai sering cekcok;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan juga Tergugat pacaran dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah merasa tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 tahun ;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun hanya untuk merampas kalung yang dikapai Penggugat kemjidian menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat bukti bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat ada menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 4 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun kadang-kadang tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi ;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan 1 tahun mereka mulai sering cekcok;
- Bahwa penyebab tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah merasa tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun hanya untuk merampas kalung yang dikapai Penggugat kemudian menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat bukti bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 22 Mei 2013, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan contradictoir;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat suka berhutang sehingga membuat ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi goyang, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 2 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat, yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha didalam Kitab Ghayatul Maram Sisy Syaikhil Madjy yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو) أي الخلاف (وتنصت المعاييش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (19) (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dra. L A I L A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. SYAHRUL

RAMADHAN,

S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 230.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 321.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)